**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Penelitian**

Meningkatnya kebutuhan dalam pendidikan, mendorong pemerintah Indonesia menyalurkan berbagai bantuan demi kelangsungan pendidikan, salah satunya adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana bantuan operasional Sekolah (BOS) diperuntukkan bagi setiap sekolah tingkat dasar di Indonesia dengan tujuan meningkatkan beban biaya pendidikan demi tuntasnya wajib belajar sembilan tahun yang bermutu.

Pentingnya pendidikan dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain sosial dan ekonomi. Dari sudut pandang sosiologi, pendidikan adalah alat untuk mentransfer nilai-nilai luhur dan budaya dari suatu masyarakat kepada generasi muda, sekaligus dalam rangka melestarikan nilai-nilai dan budaya tersebut Karsidi (2007:34). Sedangkan dari sudut pandang ekonomi, pendidikan memberi sumbangan terhadap pembangunan sosial ekonomi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap, dan produktifitas Fatah (2006:22). Selain itu pendidikan dapat memperkuat kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi demi kemajuan di bidang sosial dan ekonomi.

Mengingat manfaatnya yang sangat luas dan berdampak pada peningkatan mutu di segala bidang, maka pendidikan telah menjadi salah satu perhatian utama bagi pemerintah dan masyarakat sejak Indonesia merdeka. Berbagai macam upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa layanan pendidikan semakin berkualitas dari waktu ke waktu dan pendidikan dapat dinikmati oleh semua penduduk, terutama mereka yang masih pada usia sekolah pendidikan dasar.

Untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu diperlukan keberanian berinvestasi dalam pendanaan pendidikan. Mengingat sektor pendidikan telah diperlakukan sebagai sektor publik maka peran pemerintah dituntut maksimal dalam membiayai pendidikan di Indonesia. Namun selama ini anggaran pemerintah untuk pendidikan relatif masih rendah, bahkan tergolong terendah di antara negara-negara di dunia. Di pihak lain, kemampuan masyarakat untuk mendanai pendidikan anak-anaknya masih rendah akibat rendahnya rata-rata tingkat perekonomian masyarakat akibat krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1998. Untuk mencapai tingkat mutu pendidikan yang cukup baik setidaknya diperlukan anggaran pendidikan minimal 19% dari APBN (Fatah, 2006).

Kesadaran akan pentingnya pengalokasian dana yang cukup untuk menyelenggarakan layanan pendidikan yang merata dan bermutu tersebut telah ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan penetapan anggaran pendidikan sebesar 20% dalam UUD. Meskipun realisasinya tidak semudah yang diperkirakan, secara bertahap pemerintah berupaya meningkatkan jumlah anggaran pendidikan dari tahun ke tahun.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah suatu kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi kebijakan dalam perluasan dan pemerataan akses pendidikan, khususnya dalam mendukung program wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) sembilan tahun. BOS merupakan implementasi dari Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya serta wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dari pemerintah daerah dan masyarakat.

Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) serta satuan pendidikan lain yang sederajat dengan menjamin bahwa peserta didik tidak terbebani oleh biaya pendidikan.

Namun kebijakan Dana BOS bukan berarti behentinya permsalahan pendidikan, masalah baru muncul terkait dengan tidak efektifnya pengelolan dana prosedur penggunaan, dan laporan penggunaan dana BOS, tujuan dari pemerintah sendiri baik, namun terkadang sistem yang ada menjadi bumerang dan menghadirkan masalah baru, selain itu pribadi dan budaya manusia Indonesia ikut berpengaruh terhadap penyelewengan dan ketidakefektifan pengelolaan dana BOS. Maka dari itu dibutuhkan kerja sama semua elemen dalam mewujudkan efektifitas pengelolaan dana BOS.

Oleh karena itu, kami memilih untuk mengangkat masalah analisis pengelolaan dana, prosedur, dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana BOS, sehingga mudah-mudahan penelitian ini memberikan gambaran bagi para pembaca terkait dengan laporan penggunaan dana BOS, solusi yang muncul bukan berarti solusi terbaik, ini hanyalah sedikit sumbangan pemikiran dari kami untuk perkembangan pendidikan di Indonesia.

Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkannya adalah dengan adanya program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain dalam rangka mendukung pencapaian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Jumlah dana BOS yang diberikan ke sekolah. dihitung berdasarkan jumlah murid di masing-masing sekolah. Pada dasarnya semua tingkat satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SMP/MTs serta sekolah keagamaan yang menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar berhak memperoleh BOS. Sekolah yang menerima BOS diharuskan mengikuti semua aturan yang ditetapkan mengenai cara pengelolaan, prosedur penggunaan, dan laporan pertanggungjawaban.

Melalui program BOS, pemerintah pusat memberikan dana kepada sekolah setingkat SD/MI dan SMP/MTs untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orangtua siswa. BOS diberikan kepada Sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Besarnya dana untuk tiap Sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah siswa. Perkembangan program BOS dari tahun 2005 sampai dengan 2014 dapat dilihat dari jumlah dana yang dialokasikan pemerintah kepada sekolah penerima dana BOS sebagai berikut :

Tabel 1.1. perkembangan dana BOS yang dialokasikan kepada SMP/MTs sederajat per siswa/tahun dari tahun 2005 sampai 2014.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Tahun | Unit Bantuan per siswa/tahun |
| 1 | 2005 | Rp.324.000,- |
| 2 | 2006 | Rp.324.000,- |
| 3 | 2007 | Rp.354.000,- |
| 4 | 2008 | Rp.354.000 |
| 5 | 2009 | Rp.575.000,-(Kota) |
| Rp.570.000,-(Kab.) |
| 6 | 2010 | Rp.575.000,-(Kota) |
| Rp.570.000,-(Kab.) |
| 7 | 2011 | Rp.575.000,-(Kota) |
| Rp.570.000,-(Kab.) |
| 8 | 2012 | Rp.710.000,- |
| 9 | 2013 | Rp.710.000,- |
| 10 | 2014 | Rp.710.000,- |

Sumber : Juknis BOS Dirjen Pendis Kemenag Tahun 2014

Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta, meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di madrasah swasta. Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh madrasah, dihitung berdasarkan jumlah siswa. Penerimaan dana BOS Madrasah tsanawiyah di Kabupaten Cianjur tahun 2014 dibagi dalam empat tahap data sebagai berikut :

Tabel 1.2. Penerimaan Dana BOS MTs

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahap | Jumlah MTs | Jumlah Siswa | Jumlah Dana |
| Tahap 1 | 112 | 26.469 | 4.698.247.500 |
| Tahap 2 | 112 | 26.143 | 4.640.382.500 |
| Tahap 3 | 112 | 29.012 | 5.149.630.000 |
| Tahap 4 | 112 | 27.922 | 4.956.155.000 |

Sumber : Kemenag Kab. Cianjur Tahun 2014

Dari data diatas dapat terdapat perbedaan jumlah siswa setiap tahap, turunnya jumlah siswa karena terjadi mutasi keluar dan pada tahap ke tiga karena adanya penerimaan siswa baru maka jumlah siswa secara signifikan bertambah.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Landasan dalam pelaksanaan BOS didasarkan peraturan perundang. Pemerintah berharap madrasah selain dapat mencetak orang yang cerdas serta berakhlak mulia, juga dapat mempersiapkan tenaga-tenaga pembangunan. Salah satu amanat rakyat kepada penyelenggara negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya mencerdaskan kebidupan bangsa dalam tataran operasional adalah melalui pendidikan. Tilaar dan Nugroho (2009:28) menyatakan bahwa pendidikan dalam kaitannya dengan manusia sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat adalah upaya pengembangan kepribadian agar mampu memenuhi kebutuhan pribadi dan menyumbangkan kemampuannya untuk masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkwalitas, pemerintah perlu menetapkan serangkaian kebijakan pendidikan. Ada tiga pilar kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan yaitu: 1) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan, 2) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, 3) Tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. (Kaswandi 2015).

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah suatu kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi kebijakan dalam perluasan dan pemerataan akses pendidikan, khususnya dalam mendukung program wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) sembilan tahun. BOS merupakan implementasi dari Undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya serta wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dari pemerintah daerah dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar serta satuan pendidikan lain yang sederajat dengan menjamin bahwa peserta didik tidak terbebani oleh biaya pendidikan, sehingga semua anak usia sekolah dapat mengenyam pendidikan yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut yaitu tamat melaksanakan sekolah waijib belajar sembilan tahun dengan dibebaskan dari biaya sekolah.

Supardi dalam Zainuddin (2008:92) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumen (*instrumental input*) yang berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah karena biaya pendidikan memiliki peran yang sangat menentukan setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

Dalam kaitannya dengan keuangan sekolah Mulyasa (2006:195) menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, manajemen keuangan sekolah perlu dilakukan untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mengefektifkan kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional madrasah, rekapitulasi laporan penggunaan dana BOS madrasah tsanawiyah tahun 2014 sebagai berikut :

Tabel 1.3. Rekapitulasi Laporan Penggunaan dana BOS MTs Tahun 2014

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Program/Kegiatan | Jumlah dana |
| 1 | Pengembangan Perpustakaan | 131.998.325 |
| 2 | Kegiatan Penerimaan siswa baru | 355.784.435 |
| 3 | Kegiatan pembelajaran dan eskul | 978.058.460 |
| 4 | Kegiatan ulangan dan ujian | 1.918.873.564 |
| 5 | Pembelian bahan habis pakai | 779.556.214 |
| 6 | langganan daya dan jasa | 284.530.236 |
| 7 | Perawatan sekolah | 696.254.280 |
| 8 | Pembiayaan honor bulanan guru honor dan tenaga kependidikan | 12.857.282.272 |
| 9 | Pengembangan profesi guru | 230.518.493 |
| 10 | Membantu siswa miskin | 79.931.000 |
| 11 | Pembiayaan pengelolaan BOS | 183.744.717 |
| 12 | Pembelian perangkat komputer | 185.925.200 |
| 13 | Belanja lain jika komponen 1 s/d. 12 terpenuhi | 350.086.335 |

Sumber : Kemenag Kab. Cianjur Tahun 2014

Dalam buku panduan BOS (2014:2) dinyatakan bahwa secara khusus program BOS bertujuan untuk: 1) membebaskan seluruh siswa MI dan MTs dari biaya operasi sekolah, 2) membebaskan seluruh siswa miskin dari pungutan apapun baik di madrasah negeri maupun swasta, dan 3) meringankan biaya operasional madrasah terutama bagi madrasah swasta. Pencapaian tujuan program BOS mulai tampak berdasarkan hasil penelitian Balitbang Kemendiknas dalam Puspitawati (2006:3) yang menyebutkan bahwa penyaluran BOS berdampak positif antara lain: 1) Program BOS mengurangi beban orangtua untuk biaya pendidikan anak. Program BOS terbukti meningkatkan jumlah siswa yang terbebas dari pungutan biaya operasional madrasah yaitu dari 28,4% pada tahun 2004/2005 menjadi 70,3% pada tahun 2005/2006, 2) Program BOS berhasil menurunkan angka putus sekolah dari 0,60% menjadi 0,40%, menurunkan tingkat ketidakhadiran dari 2,71% menjadi 2,14%, dan menurunkan angka mengulang kelas dari 1,73% menjadi 1,24%, serta meningkatkan angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dari 94,27% menjadi 96,70%, setelah digulirkannya program BOS sejak tahun 2005/2006.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, program BOS tidak selalu berjalan dengan mulus sebagaimana yang diharapkan. Sebagai akibatnya, pelaksanaan program dana BOS banyak diwarnai dengan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh madrasah. Data pengaduan masyarakat yang masuk pada unit pengelola pusat program BOS periode Januari-Desember 2014 sejumlah 65 kasus (pengaduan via telpon). Pengaduan tersebut berasal dari guru 12%, dan selebihnya berasal dari masyarakat/orang tua murid 8%. Jenis pengaduan lain terdiri dari 32,5% kasus pungutan; 43% kasus transparansi pengelolaan dana BOS ; 10% kasus penyimpangan lain oleh sekolah, Tim BOS Kemenag Cianjur, 2014.

Dari data pengaduan tersebut terlihat bahwa ada masalah dalam pengelolaan dana BOS. Dalam konteks ini pungutan biaya pendidikan kepada siswa adalah suatu pelanggaran. Kasus-kasus pungutan tersebut setidaknya mengindikasikan bahwa dana BOS yang diterima sekolah tidak mencukupi untuk biaya operasional sebagaimana yang diharapkan. Tidak cukupnya dana BOS untuk opersional sekolah sebenarnya telah disadari sejak awal oleh pemerintah terutama apabila BOS diorientasikan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Oleh sebab itu dalam panduan dana BOS disebutkan bahwa apabila dana BOS belum mencukupi maka pemerintah daerah wajib memenuhi kekurangan dana operasional dari APBD.

Pengelolaan dana BOS tidak terlepas dari peranan kepala madrasah dalam pengertian cara kepala madrasah mengatur alokasi pembiayaan untuk operasional madrasah. Mulyasa (2006:194) menyatakan bahwa kepala sekolah profesional dituntut memiliki kemampuan memanajemen keuangan sekolah, pengelolaan dana BOS. Aspek mendasar dari manajemen adalah perencanaan, dalam hal pembiayaan yang disebut penganggaran. Sa’ud dan Makmun (2009:17) menyatakan, “Perencanaan merupakan proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan”. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan kepala madrasah merencanakan keuangan untuk rencana kegiatan beserta sumber daya pendukung lainnya yang ada di madrasah merupakan sesuatu yang sangat penting. Sumber daya manusia pelaksana dari Program BOS ini seharusnya adalah orang-orang yang benar-benar telah memahami latar belakang, tujuan program dan memahami petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendis setiap tahunnya, sehingga tujuan dari kebijakan program BOS ini dapat tercapai dengan baik dan efisien.

Prosedur penggunaan dana BOS masih ada madrasah-madrasah yang tidak memahami ketentuan dalam penggunaan dana BOS yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis penggunaan dana BOS pencatatan pembukuan tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dari faktor prosedur penggunaan dana BOS masih banyak kepala madrasah dan bendahara madrasah yang belum memahami betul tujuan dan pengelolaan dana BOS dengan baik, sehingga banyak terjadi ke tidaksesuaian anggaran belanja dalam RKAM yang telah ditetapkan dengan anggaran yang dibelanjakan. Ini tentunya akan berpengaruh sekali dalam penyusunan pelaporan penggunaan dana BOS, sehingga banyak dalam pelaporan tersebut kwitansi palsu guna menyesuaikan dengan belanja dalam RKAM.

Tentunya keadaan ini sangat membuka peluang bagi oknum nakal guna menyalah gunakan dana BOS tersebut. Pada kenyataannya di lapangan masih banyak sarana dan prasarana dimadrasah yang seharusnya bisa dilengkapi dengan dana BOS sebagai penunjang proses belajar dan mengajar, kurangnya koordinasi yang baik antara pihak madrasah dengan komite madrasah dalam penggunaan dana, sehingga peran komite madrasah sebagai pengawas, tidak berjalan dengan baik. Keadaan ini juga ditambah lagi dengan penyusunan dan pelaporan dana BOS yang berubah-ubah setiap tahunnya, sehingga semakin membingungkan kepala madrasah dan bendahara madrasah.

Laporan penggunaan dana BOS merupakan sebuah pertanggungjawaban mulai dari madrasah ke Kabupaten laporan dari Kabupaten ke Provinsi. Keterlambatan laporan sering terjadi mulai dari tiap tingkatan hal ini disebabkan luasnya wilayah yang harus dijangkau sementara tenaga pengelola pada Tim BOS Kabupaten sangat terbatas. Pelaksanaan BOS pada tingkat madrasah di Kabupaten Cianjur juga diwarnai dengan adanya penyimpangan-penyimpangan ataupun ketidakpatuhan terhadap aturan pelaksanaan, misalnya manipulasi data siswa, kelebihan dana BOS yang tidak sesuai dengan jumlah siswa tidak disetor ke kas Negara, serta kesalahan-kesalahan dalam pengadministrasian laporan keuangan BOS.

Untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan maupun penggunaan dana BOS di tingkat madrasah diperlukan evaluasi pelaksanaan program BOS tersebut. Evaluasi yang dimaksudkan adalah evaluasi pengelolaan keuangan. Mulyasa (2006:205) menyatakan, “Evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan sekolah dapat diidentifikasikan ke dalam tiga hal yaitu pendekatan pengendalian penggunaan alokasi dana, bentuk pertanggungjawaban keuangan sekolah, dan keterlibatan pengawasan pihak eksternal sekolah”.

Permasalahan lain adalah penggunaan dana BOS oleh madrasah yang selama ini tidak pernah melakukan musyawarah dengan orang tua/wali termasuk dalam hal ini penyusunan RAKM, sebaliknya orang tua murid/wali diundang oleh madrasah untuk berpartisipasi memberikan bantuan kekurangan anggaran sekolah yang sudah di tetapkan oleh madrasah. belum lagi masih rendahnya tingkat akuntabilitas, penggunaan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh madrasah

Berdasarkan latar latar belakang permasalahan diatas maka pada penelitian ini, peneliti ingin mengungkap secara mendalaman tentang bagaimana pengelolaan dana, prosedur, dan laporan penerimaan dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah, khususnya pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Cianjur

**1.2. Fokus Penelitian**

Program BOS merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawabnya dalam mencerdaskan kehidupkan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Program ini merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam memenuhi rasa keadilan bagi seluruh warga negara dalam mendapatkan haknya di bidang pendidikan. Langkah ini layak didukung oleh semua pihak dan pemangku kepentingan agar program dengan anggaran cukup besar tersebut dapat terlaksana dengan baik. Program BOS dapat berjalan dengan baik dengan syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan (Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008).

Permasalahan pelaksanaan program BOS sangat kompleks, baik pada skala nasional maupun regional. Walaupun berbagai instrumen telah diterbitkan, tetapi kondisi secara umum menunjukkan bahwa pelaksanaan program BOS belum mampu memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat miskin secara berkualitas. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, kajian permasalah sebagai berikut :

a. Pengelolaan dana operasional BOS di Mts Kabupaten Cianjur belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

b. Prosedur pelaksanaan program BOS di Mts Kabupaten Cianjur ternyata kurang atau belum efektif.

c. Laporan penerimaan dana BOS tidak sepenuhnya tercatat dalam format pembukuan BOS.

d. Penggunaan dana BOS kurang mengikuti petunjuk teknis BOS.

e. Akuntabilitas atau Pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tidak atau belum di publikasikan.

Agar program BOS berjalan dengan baik berbagai instrumen pendukung telah diterbitkan. Instrumen-instrumen tersebut antara lain berupa petunjuk teknis pelaksanaan BOS, pembentukan unit-unit pelaksana BOS di pusat dan daerah, dan yang paling penting walaupun penetapannya setelah program BOS berjalan beberapa tahun adalah adanya payung hukum yang dijadikan pedoman utama yaitu Peraturan Pemerintah tentang Pembiayaan Pendidikan.

Berkenaan permasalahan di atas maka dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi dengan fokus pada masalah yang akan dikaji adalah bagaimana laporan penggunaan dana BOS yang dilaksanakan oleh madrasah tsanawiyah di Kabupaten Cianjur.

Beberapa hal yang terkait dengan pengelolaan dana, prosedur penggunaan dana, laporan penerimaan dan penggunaan dana BOS apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apakah pada tingkat madrasah memiliki sumber daya manusia (*resources*) yang cukup bagi terlaksananya program BOS dengan baik. Selain itu perlu diketahui bagaimana sosialisasi telah dilaksanakan dan apakah sosialisasi yang dilaksanakan tersebut telah mampu menjadikan pengelola dan pihak-pihak lain yang berkepentingan memperoleh pemahaman yang memadai mengenai pengelolaan program BOS.

Sehubungan dengan tahap pelaksanaan, sejumlah masalah belum diketahui dengan baik. Di antara beberapa masalah yang belum diketahui secara memadai meliputi mekanisme pengajuan dana BOS, verifikasi jumlah dana yang diterima oleh madrasah, pengembalian dana bila yang diterima lebih dari yang semestinya, pembebasan siswa miskin dari segala iuran, waktu penerimaan dana, keutuhan dana yang diterima, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana, pengalokasian dana sesuai dengan ketentuan, mekanisme pembelanjaan dana BOS

Untuk kelancaran dan mendukungnya penelitian ini, peneliti akan mengambil sumber data dan informasi yang tentunya sesuai dengan kebutuhan maka pemilihan informan sangat diperlukan, beberapa informan yang akan dijadikan sumber data diantaranya adalah :

1. Kepala Madrasah Tsanawaiyah
2. Bendahara Madrasah Tsanawaiyah
3. Komite Madrasah Tsanawaiyah
4. Guru Madrasah Tsanawaiyah
5. Orang tua siswa
6. Tim BOS Kabupaten

**1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil beberapa masalah yang perlu mendapat kajian lebih mendalam untuk segera mendapat tindak lanjut yang relevan antara lain adalah :

1. Bagaimana pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Cianjur
2. Bagaimana Prosedur Penggunaan dana BOS telah dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis
3. Apakah laporan penggunaan dana BOS pada Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Cianjur sesuai dengan ketentuan.

**1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan dana, prosedur, dan laporan penerimaan dan penggunaa dana BOS pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Cianjur. Dengan demikian maka tujuan penelitian ini untuk :

1. Mengetahui pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Cianjur
2. Mengetahui Prosedur Penggunaan dana BOS telah dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis
3. Mengetahui laporan penggunaan dana BOS pada Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Cianjur sesuai dengan ketentuan.

Dengan diketahuinya hal tersebut diharapkan akan dapat digambarkan juga faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dari pelaksanaan program BOS serta praktik-praktik yang baik (*best practices*) dalam pelaksanaan program BOS dimaksud, agar kedepannya pelaksanaan program BOS berjalan sesuai dengan ketentuan dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

**1.5. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini akan bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis. Pada tataran teoretis, penelitian ini akan menguji faktor-faktor tentang pengelolaan dana, prosedur, dan laporan penggunaan dana BOS.

**1.5.1. Manfaat Teoritis**

Secara teoretis penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan khasanah ilmu pengetahuan terutama terkait dengan ilmu manajemen, sehingga dapat menjadi bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya terkait dengan masalah pengelolaan dana, prosedur, dan laporan penerimaan dan penggunaan dana BOS pada jenjang pendidikan madrasah tsanawiah.

**1.5.2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur maupun pihak-pihak terkait dalam melakukan perbaikan pelaksanaan program BOS tahun berikutnya.